



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 440/ 099/Kpts/ BPT-PS/2014

T E N T A N G

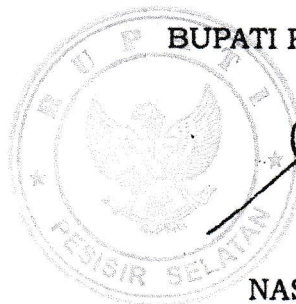
**SARANA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
BERADA DI DAERAH BIASA, TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

B U P A T I P E S I S I R S E L A T A N

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan geografis daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara dan ke Selatan serta dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, perlu pemerataan penempatan Bidan Desa PTT;
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas tenaga bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Menteri Kesehatan telah menetapkan lama penugasan dan besarnya insentif yang diterima sesuai dengan kategori daerah tempat tugasnya;
- c. Bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan terpencil, sangat terpencil, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diminat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013;
- d. Bahwa sehubungan dengan point a, b dan c di atas, di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan Keadaan Sarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt tahun 1957 jo Undang-Undang nomor 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini : akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 24 Januari 2014



BUPATI PESIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera di Padang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 440/09 /Kpts/BPT-PS/2014
 TANGGAL : 24 JANUARI 2014
 TENTANG : SARANA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BERADA DI DAERAH
 BIASA, TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN

NO	PUSKESMAS	LOKASI/WILAYAH	STATUS
1.	Br.Br.Belantai	Bagian Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	Daerah Biasa
2.	Tarusan	Bagian Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan	Daerah Biasa
3.	Pasar Baru	Bagian Selatan Kecamatan Bayang	Daerah Biasa
4.	Koto Berapak	Bagian Utara Kecamatan Bayang	Daerah Biasa
5.	Asam Kumbang	Kecamatan Bayang Utara	Daerah Terpencil
6.	Salido	Bagian Barat Kecamatan IV Jurai	Daerah Biasa
7.	Lumpo	Bagian Timur Kecamatan IV Jurai	Daerah Biasa
8.	Pasar Kuok	Bagian Barat Kecamatan Batang Kapas	Daerah Biasa
9.	IV Koto Mudik	Bagian Timur Kecamatan Batang Kapas	Daerah Terpencil
10.	Surantih	Kecamatan Sutera	Daerah Biasa
11.	Kambang	Bagian Barat Kecamatan Lengayang	Daerah Biasa
12.	Koto Baru	Bagian Timur Kecamatan Lengayang	Daerah Biasa
13.	Balai Selasa	Kecamatan Ranah Pesisir	Daerah Biasa
14.	Air Haji	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Daerah Terpencil
15.	Indrapura	Kecamatan Pancung Soal	Daerah Terpencil
16.	Tapan	Kecamatan Basa IV Balai	Daerah Terpencil
17.	Tanjung Beringin	Kecamatan Lunang	Daerah Sangat Terpencil
18.	Tanjung Makmur	Kecamatan Silaut	Daerah Sangat Terpencil

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT